



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal alias Isal;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Pelita Lingkungan IV Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Als ISAL bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Als ISAL selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) ban mobil bekas.
- 9 (sembilan) buah kaca mobil.

Dikembalikan kepada Saksi HARDRI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FAISAL Als ISAL bersama temannya SUKRI dan PRAJA (masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan KHZ. Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Gg. Pelita Lingkungan IV Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat datang SUKRI dan PRAJA ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu SUKRI berkata kepada Terdakwa "bisa ban di rumah mu" lalu Terdakwa menjawab "barang mana" lalu SUKRI menjawab "uda kau tenang saja, nanti ada bagian mu" dimana saat itu SUKRI sudah membawa alat berupa obeng besar, kemudian Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA berjalan kaki menuju sebuah gudang tempat penyimpanan barang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di belakang gudang yang akan Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA ambil barangnya, setelah melihat situasi aman dan tidak ada orang lalu SUKRI memanjat bagian belakang gudang dan masuk melalui jendela yang dirusak SUKRI sedangkan Terdakwa dan PRAJA masih menunggu di belakang gudang dan tidak berapa lama kemudian SUKRI yang sudah berada di dalam gudang membuka pintu belakang gudang namun saat itu masih ada pintu lagi sebelum Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA masuk dimana barang-barang milik korban HARDRI di simpan sehingga SUKRI dan PRAJA merusak pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng dimana akhirnya Terdakwa, SUKRI dan PRAJA berhasil merusak pintu tersebut dan melihat di dalam gudang ada barang milik korban HARDRI berupa ban dan kaca, saat itu lah SUKRI dan PRAJA masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar pintu, kemudian saat berada di dalam gudang Terdakwa, SUKRI dan PRAJA mulai mengambil barang-barang milik korban HARDRI yang ada di dalam gudang dimana saat itu barang yang pertama Terdakwa dan SUKRI serta PRAJA ambil adalah ban bekas, dimana saat itu SUKRI dan PRAJA yang berada di dalam gudang mengambil ban tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan PRAJA melangsir ban tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan di dalam rumah Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA lakukan secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA mendapatkan ban sebanyak 15 (lima belas) lalu setelah Terdakwa, SUKRI dan PRAJA berhasil mengambil ban tersebut, selanjutnya Terdakwa, SUKRI dan PRAJA kembali lagi ke dalam gudang lalu mengambil kaca mobil sebanyak 9 (sembilan) buah kaca mobil serta 1 (satu) buah mesin kompresor dimana barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian selang beberapa hari SUKRI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra dan mengambil mesin kompresor yang ada di rumah Terdakwa untuk dijual dan SUKRI ada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan mesin kompresor yang sudah dijual oleh SUKRI sedangkan barang berupa ban dan kaca masih berada di dalam rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di Lingkungan IV Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, petugas polisi Polsek Stabat yakni Saksi AIPTU TR. PASARIBU dan Saksi AIPDA JOKO SUGITO menangkap Terdakwa dan petugas polisi bertanya kepada Terdakwa tentang peristiwa pencurian ban dan kaca yang Terdakwa lakukan, kemudian saat itu Terdakwa tidak mengelak dan mengakui terus terang kepada petugas polisi bahwa benar Terdakwa bersama dengan SUKRI dan PRAJA yang sudah mengambil barang milik korban HARDRI tersebut dan kepada petugas polisi Terdakwa juga memberitahukan bahwa barang yang diambil berupa ban dan kaca masih ada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan petugas polisi serta didampingi oleh Kepala Lingkungan bernama IWAN menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu petugas polisi bersama Kepala Lingkungan masuk ke dalam rumah Terdakwa dan dari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ban dan kaca yang sengaja Terdakwa bersama SUKRI dan PRAJA simpan di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi HARDRI untuk mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HARDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARDRI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, dibengkel milik Saksi di Jl. KHZ. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa ijin;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu pukul 09.00 WIB, karena saat itu Saksi orang yang pertama kali membuka Gudang tempat penyimpanan barang-barang bengkel milik Saksi dan saat itu Saksi melihat pintu bagian belakang sudah dalam keadaan rusak dan setelah Saksi memeriksa ternyata sudah ada barang yang hilang dari dalam Gudang yaitu antara lain : 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada karyawan Saksi di bengkel;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, dibengkel milik Saksi di Jl. KHZ. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hardri tanpa ijin;
- Bahwa barang yang dicuri antara lain : 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu pukul 09.00 WIB, ketika diberitahu oleh korban Hardri yang membuka Gudang dan melihat pintu bagian belakang Gudang sudah rusak dan setelah memeriksa Gudang, ternyata sudah ada barang yang hilang dari dalam Gudang yaitu antara lain : 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Hardri merasa terkejut melihat pintu belakang Gudang telah rusak dan terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HA Hardri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, dibengkel milik Saksi di Jl. KHZ. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hardri tanpa ijin;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil antara lain : 9 (sembilan) buah kaca mobil dan 15 (lima belas) ban bekas serta 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Hardri, Terdakwa baru mengetahui pemiliknya setelah di kantor Polsek Stabat dan Terdakwa diberitahu bahwa korbannya Bernama Hardri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa bernama Sukri dan Praja;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa obeng yang dibawa oleh Sukri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polsek Stabat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB di Lingkungan IV, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sukri dan Praja ketika Sukri dan Praja datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kepada siapa Sukri menjual mesin kompresor tersebut dan Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sukri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) ban mobil bekas, 9 (sembilan) buah kaca mobil, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, dibengkel milik Saksi di Jl. KHZ. Arifin, Kelurahan Stabat Baru,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hardri tanpa ijin;
- Bahwa barang milik Saksi Hardri yang diambil berupa 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
 - Bahwa Saksi Hardri mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu pukul 09.00 WIB, karena saat itu Saksi Hardri orang yang pertama kali membuka Gudang tempat penyimpanan barang-barang bengkel milik Saksi Hardri dan saat itu Saksi Hardri melihat pintu bagian belakang sudah dalam keadaan rusak dan setelah Saksi Hardri memeriksa ternyata sudah ada barang yang hilang dari dalam Gudang yaitu antara lain : 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Hardri memberitahukan peristiwa tersebut kepada karyawan Saksi Hardri di bengkel;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hardri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Faisal alias Isal** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, dibengkel milik Saksi di Jl. KHZ. Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hardri tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Hardri yang diambil berupa 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;

Menimbang, bahwa Saksi Hardri mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu pukul 09.00 WIB, karena saat itu Saksi Hardri orang yang pertama kali membuka Gudang tempat penyimpanan barang-barang bengkel milik Saksi Hardri dan saat itu Saksi Hardri melihat pintu bagian belakang sudah dalam keadaan rusak dan setelah Saksi Hardri memeriksa ternyata sudah ada barang yang hilang dari dalam Gudang yaitu antara lain : 5 (lima) buah kaca depan mobil L300, 5 (lima) buah kaca depan mobil Grand Max, 15 (lima belas) ban dan 1 (satu) unit mesin kompresor angin;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Hardri memberitahukan peristiwa tersebut kepada karyawan Saksi Hardri di bengkel dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hardri mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) ban mobil bekas, 9 (sembilan) buah kaca mobil, oleh karena milik Saksi HARDRI, maka dikembalikan kepada Saksi HARDRI;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hardri sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal alias Isal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ban mobil bekas.
 - 9 (sembilan) buah kaca mobil

Dikembalikan kepada Saksi HARDRI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)